



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN RELAKSASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR AKIBAT BENCANA NON ALAM  
PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin meluas menyebabkan kondisi perekonomian Kota Makassar menjadi *defisit* sehingga berdampak pada kemampuan bayar wajib pajak, maka dipandang perlu diatur pemberian Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pemberian Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Wilayah Kota Makassar Akibat Bencana Non Alam Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 51).

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN RELAKSASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR AKIBAT BENCANA NON ALAM PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
11. Sanksi administrasi adalah denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
12. Relaksasi pajak adalah keringanan berupa pengurangan ketetapan pokok, penghapusan denda dan penundaan jatuh tempo PBB P2 akibat terjadinya bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*).
13. Pengurangan pajak adalah memberikan keringan pembayaran pajak pada pajak yang terhutang.
14. Jatuh tempo adalah masa tenggang waktu pembayaran pajak pertahun sebelum di kenakan denda akibat keterlambatan pembyaran pajak.
15. *Corona virus disease* 2019 yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang sebabkan sindram pernapasan akut *coronavirus* 2 bernama SARS-COV-2.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini, adalah sebagai pedoman pemberian relaksasi pajak berupa pengurangan ketetapan pokok, penghapusan denda dan penundaan jatuh tempo pembayaran PBB P2 akibat terjadinya bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, agar memberikan relaksasi pajak berupa pengurangan ketetapan pokok, penghapusan denda dan penundaan jatuh tempo PBB P2 akibat terjadinya bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pemberian pengurangan pokok pajak;
- b. besaran pengurangan pokok pajak;
- c. penghapusan sanksi administrasi;
- d. penundaan jatuh tempo;
- e. prosedur relaksasi pajak; dan
- f. jangka Waktu Pemberian relaksasi:

BAB III  
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK

Pasal 5

- (1) Pengurangan diberikan terhadap pokok ketetapan PBB P2 yang terhutang sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2020;
- (2) Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap pokok ketetapan PBB P2.
- (3) Pengurangan ini hanya diberikan kepada wajib pajak yang belum memperoleh pengurangan PBB-P2 lainnya.

BAB IV  
BESARAN PENGURANGAN POKOK PAJAK

Pasal 6

Besaran pengurangan pokok pajak yang diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap pokok ketetapan terhutang.

BAB V  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Penghapusan sanksi administratif PBB P2 diberikan untuk piutang PBB P2 sampai dengan tahun 2019.

BAB VI  
PENUNDAAN JATUH TEMPO

Pasal 8

Jatuh tempo pembayaran PBB P2 untuk tahun pajak 2020 ditunda hingga tanggal 30 November 2020.

BAB VII  
PROSEDUR RELAKSASI PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemberian relaksasi pajak yang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada wajib pajak dengan mengajukan permohonan pengurangan secara tertulis;
- (2) Bahwa untuk mempermudah dan/atau mempercepat pemberian relaksasi pajak akibat terjadinya bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Walikota melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- (3) Teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU RELAKSASI PAJAK

Pasal 10

Batas pemberian relaksasi PBB P2 sampai tanggal 29 November 2020.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 11 Mei 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 27